



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
7. Sumberdaya Perikanan adalah sumberdaya perairan yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan;
8. Sumberdaya Alam Hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bahagian-bahagian yang terdapat di dasar laut dan ruang air;
9. Sumberdaya Alam Non Hayati adalah unsur-unsur alam bukan sumberdaya alam hayati yang terdapat didasar laut dan tanah dibawahnya serta ruangan air;
10. Eksploitasi adalah kegiatan untuk pengambilan/pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya alam yang potensial;
11. Eksplorasi adalah kegiatan pengembangan keadaan suatu habitat menurut kondisi alamiahnya secara berkelanjutan;
12. Konservasi adalah kegiatan penyeimbangan keadaan suatu habitat menurut kondisi alamiahnya secara berkelanjutan;
13. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan pemulihan keadaan suatu habitat menurut kondisi alamiahnya;
14. Penelitian Ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai aspek kelautan dipermukaan air, ruang air, dasar perairan, dan tanah dibawahnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penangkapan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Bina Teknologi Penangkapan.
4. Bidang Budidaya, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya;
 - b. Seksi Bina Teknologi Budi Daya.
5. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - a. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 - b. Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan.
6. Bidang Pengendalian dan Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Perizinan.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi ketatusahaan dinas;
 - c. mengelola urusan keuangan dan kepegawaian;
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan Tata Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi surat menyurat, rumah tangga, kearsipan, inventaris alat dan perlengkapan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. mengumpulkan, mentabulasi, mengolah, menganalisis, menginventarisir dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas;
 - c. memelihara sarana dan prasarana lingkup Dinas;
 - d. mengelola administrasi perjalanan dinas dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola administrasi kepegawaian dinas;
 - f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor.
 - g. mengadakan dan menyalurkan perlengkapan;
 - h. mengelola urusan inventaris dan penghapusan barang;
 - i. membina dan mengelola urusan surat menyurat;
 - j. membina dan mengelola kearsipan dan dokumentasi dinas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran dan belanja serta program kerja dinas meliputi verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menyusun dan mengelola anggaran belanja dinas;
 - b. menyusun rencana penerimaan daerah bukan pajak;
 - c. mengadakan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;
 - d. mengverifikasi keuangan dinas;
 - e. melaksanakan dan membina akuntansi serta mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - f. menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - g. menyiapkan dan menghimpun bahan rumusan penyerasian program dan laporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Penangkapan

Pasal 6

- (1) Bidang Penangkapan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penangkapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi teknis bidang penangkapan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penangkapan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan, standarisasi, dan pelaksanaan peningkatan produksi, mutu dan pengolahan hasil perikanan tangkap;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan teknologi penangkapan;
 - d. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan pelaksanaan pemasaran hasil perikanan tangkap;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan operasional, pengembangan kelembagaan, ekonomi, investasi, dan modal usaha;
 - f. penyusunan program serta evaluasi hasil monitoring di bidang perikanan tangkap;
 - g. perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penangkapan.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan

Pasal 7

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana, prasarana dan tata operasional prasarana perikanan tangkap.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasana Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standar, dan pedoman pengembangan sarana penangkapan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi, dan pedoman pengembangan prasarana penangkapan;

- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi, dan pedoman tata operasional sarana dan prasarana penangkapan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan;
- e. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring sarana dan prasarana penangkapan;
- f. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional, membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana dan Prasarana Penangkapan;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik sarana dan prasarana penangkapan;
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Bina Teknologi Penangkapan

Pasal 8

- (1) Seksi Bina Teknologi Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan, mutu, pengolahan hasil, optimalisasi produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Teknologi Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, bimbingan evaluasi pelaksanaan monitoring penerapan teknologi penangkapan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis, standarisasi, akreditasi, sertifikasi, pembinaan, bimbingan, evaluasi pelaksanaan monitoring mutu pengolahan hasil penangkapan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis, standarisasi, akreditasi, sertifikasi, pembinaan, bimbingan, evaluasi pelaksanaan monitoring pemasaran hasil penangkapan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik produksi perikanan tangkap, produk pengolahan, penggunaan bahan produksi dan pengolahan, serta pemasaran hasil penangkapan;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, dan penumbuh kembangan kelembagaan, investasi dan modal usaha penangkapan;
 - f. menyusun program, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring penerapan teknologi penangkapan, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Budi Daya

Pasal 9

- (1) Bidang Budi Daya dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Budi Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang budidaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Budi Daya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, pemberian bimbingan, standarisasi, dan pelaksanaan pengembangan perbenihan;
 - c. perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, bimbingan dan pelaksana kegiatan peningkatan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan budidaya;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan operasional, membina, memberikan bimbingan peningkatan produksi, produktifitas, dan pemasaran hasil pembudidayaan;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan operasional, pengembangan kelembagaan, ekonomi, investasi, dan modal usaha budidaya perikanan;
 - f. penyusunan program, evaluasi pelaksanaan monitoring penerapan teknologi, sarana dan prasarana budidaya perikanan;

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budi Daya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana budidaya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana budidaya;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan pengembangan prasarana budidaya;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana budidaya;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standar, dan pedoman tata operasional sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program, evaluasi pelaksanaan monitoring pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik sarana dan prasarana budidaya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Bina Teknologi Budi Daya

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Teknologi Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan, pembudidayaan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan, kualitas lingkungan budi daya, penggunaan pakan dan obat serta pemasaran hasil budidaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Teknologi Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumberdaya induk dan benih;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, payau dan laut;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring kualitas dan perlindungan lingkungan budidaya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring mutu, pakan dan sertifikasi obat;

- g. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring pelayanan investasi dan permodalan, peningkatan usaha, pengolahan serta pemasaran hasil pembudidayaan;
- h. melaksanakan penebaran (restocking) pada perairan;
- i. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik produksi pembenihan dan budidaya ikan, menggunakan pakan, kualitas lingkungan budidaya, dan penggunaan obat-obatan kegiatan budidaya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

**Bagian Keempat
Bidang Pengembangan**

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis dalam pengembangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan, serta pengelolaan kawasan konservasi laut dan perairan umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan, serta rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya dan ekosistem pesisir, laut, perairan umum;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan penataan ruang pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum;
 - d. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah pesisir, laut dan perairan umum;
 - e. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan pengendalian pencemaran sumberdaya perairan dan kelautan;
 - f. penyusunan program, evaluasi pelaksanaan monitoring pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. perumusan kebijakan teknis, pengkajian IPTEK, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, serta investasi dan permodalan;
 - h. perumusan kebijakan, pembinaan dan pemberian bimbingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Paragraf 1

Seksi Konservasi dan Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan meliputi Konservasi dan Rehabilitasi kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring di bidang konservasi dan pengelolaan taman laut;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring di bidang pengelolaan pengendalian pencemaran, rehabilitasi dan mitigasi/pemulihan lingkungan perairan dan kelautan;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring di bidang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring di bidang pemberdayaan masyarakat konservasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan

Pasal 14

- (1) Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan melalui pemanfaatan sumberdaya perairan kelautan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring di bidang tata ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum dan Laut;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perairan dan kelautan non perikanan;
 - d. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum dan laut;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik sumber daya perairan dan kelautan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Perizinan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Perizinan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perizinan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian dan Perizinan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan dibidang pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengawasan jasa Kelautan dan industri Perikanan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengawasan ekosistem laut;
 - d. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang penanganan pelanggaran;
 - e. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan perizinan kelautan dan perikanan;
 - f. penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan monitoring pengendalian dan pengawasan sumber daya Perairan dan Kelautan, dan pelayanan perizinan perikanan dan kelautan;

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perizinan.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya ikan, jasa kelautan, ekosistem laut, sarana dan prasarana pengawasan, dan penanganan pelanggaran.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan dan bimbingan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi hasil monitoring dibidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan, jasa kelautan, ekosistem laut, sarana dan prasarana pengawasan, dan penanganan pelanggaran;
 - b. melaksanakan penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik pengawasan sumberdaya perikanan, jasa kelautan, ekosistem laut, sarana dan prasarana pengawasan dan pelanggaran;
 - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Perizinan

Pasal 17

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan perizinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar teknis, sistem dan prosedur, pembinaan perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan evaluasi hasil monitoring pengelolaan pelayanan perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan statistik pelayanan perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. memberikan pelayanan dan bimbingan perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
PEMBINA TK.I. NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 47